

MANAJEMEN AMIL DAN NAZIR INDONESIA

Ade Solahudin¹, Asmiyatul Zumroh², Febrian Prihardiansyah³,

M Taufik Huda⁴

¹²³⁴Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Trisakti

*Corresponding Author Email : fprihardiansyah@gmail.com

Abstract

This study describe about the management of amil and nazir based on zakat core principle, wakaf core principle, and financial ratio what used by each institution. This method of this study is using library research such as secondary Approach data in the journal articles, books, and other literature based on topic being discussed. This result of this study show that zakat core principle, waqf core principle, financial ratio is required by zakat institutions and waqf institutions to measure performance.

Keyword : *Management, zakat core principle, waqf core principle, financial ratio.*

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengelolaan amil dan nazir berdasarkan prinsip inti zakat, prinsip inti wakaf, dan rasio keuangan yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka berupa pendekatan data sekunder pada artikel jurnal, buku, dan literatur lainnya berdasarkan topik yang sedang dibahas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip inti zakat, prinsip inti wakaf, rasio keuangan dibutuhkan oleh lembaga zakat dan lembaga wakaf untuk mengukur kinerja.

Kata kunci: Pengelolaan, prinsip inti zakat, prinsip inti wakaf, rasio keuangan.

Pendahuluan

Umat Islam mengenal dua macam keuangan syariah, yaitu keuangan komersial dan keuangan sosial. Pesatnya perkembangan keuangan syariah komersial diikuti dengan tata kelola, fatwa transaksi, dan inovasi produk pada lembaga keuangan syariah. Namun, keuangan sosial masih belum banyak mengalami perkembangan. Keuangan sosial masih memiliki potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Indonesia dapat mengoptimalkan perkembangan keuangan syariah melalui keuangan

sosial. Keuangan sosial mencakup lingkup pembahasan dan penerapan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Pada *Islamic Finance Index* (IFI) 2019, Indonesia berhasil mendapatkan peringkat pertama pasar keuangan syariah global dengan skor 81,93 (GIFR, 2019). Faktor-faktor yang memberikan dampak besar dalam penilaian yakni perkembangan regulasi, peningkatan industri perbankan dan keuangan syariah, dukungan politik yang kuat, perkembangan ekosistem yang mendorong pengumpulan dan pendistribusian zakat dan sukuk wakaf, dan *Waqf Core Principles* (Lawi, 2019).

ZISWAF masih banyak dianggap oleh orang-orang sebagai instrumen keuangan sebagai fasilitas untuk mendistribusikan kekayaan, dalam bentuk amal wajib atau sunah, dari pihak surplus ke pihak defisit (Triyani *et al.*, 2017). Banyak orang yang belum banyak memberikan kontribusi terkait perkembangan ZISWAF, terutama dalam aspek manajemen pada lembaga zakat dan manajemen pada lembaga wakaf. Pada hakikatnya, aktivitas manajemen selalu membawa berbagai risiko. Aktivitas manajemen pada kedua lembaga tersebut tidak terlepas dari peran amil sebagai pengelola zakat dan peran nazir sebagai pengelola wakaf. Amil dan nazir perlu mengelola risiko yang timbul atas aktivitas manajemen.

Secara umum, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui empat tahap melalui perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Hakim *et al.*, 2014). Lembaga zakat dan lembaga wakaf harus mempunyai konsep jelas untuk memitigasi risiko. Risiko yang terdapat pada proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran sudah harus ditangani secara profesional oleh lembaga zakat dan lembaga wakaf (Permana & Baehaqi, 2018).

Kerangka Teori

A. Manajemen Amil

Untuk mencapai tujuan organisasi dibutuhkan aktivitas manajemen berupa perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Permana & Baehaqi, 2018). Kriteria manajemen yang baik mampu mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Menurut UU No.23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Amil harus menunjukkan profesionalisme dalam bekerja (Bank Indonesia, 2016). Amil dapat mengaplikasikan prinsip inti zakat (*Zakat Core Principles*) guna meningkatkan kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pengelolaan dan tata kelola. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas, pengukuran kinerja merupakan salah satu kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan OPZ. Untuk mengukur kinerja, Badan Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN), sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) menggunakan *balance scorecard*.

B. Manajemen Nazir

Nazir dapat bersifat perseorangan atau kelembagaan. Nazir tidak mempunyai kekuasaan absolut terhadap harta benda wakaf. Syarat – syarat nazir (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) :

- a. syarat moral; memahami hukum wakaf dan ZIS, cerdas, jujur, amanah, adil, dan besungguh-sungguh.
- b. syarat manajemen; berjiwa kepemimpinan dan professional dalam mengelola aset

- c. syarat bisnis; memiliki keinginan, pengalaman, mau belajar, dan berjiwa kewirausahaan.

Nazir tidak wajib mengganti harta benda wakaf yang rusak yang disebabkan oleh bencana alam. Nazir diperbolehkan mendapatkan imbalan dari sebagian hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut secara wakaf. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA (Andalusi, 2014)

“...Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik...”(HR. Bukhari dan Muslim).

Landasan hukum praktik wakaf Indonesia merujuk kepada UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Pengesahan undang-undang menjadi sejarah berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga independen, yang bertugas mengembangkan wakaf di Indonesia. Dalam UU tersebut, BWI bertugas dan berwenang :

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional,
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf,
- d. Memberhentikan dan mengganti nazir,
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, dan
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini kualitatif deskriptif. Dengan studi kepustakaan, penelitian ini menjelaskan manajemen amil zakat dan nazir berdasarkan *zakat core principle*, *waqf core principle*, dan rasio keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, dokumen, dan undang-undang.

Pembahasan

A. Zakat Core Principles (ZCP)

Zakat Core Principles (ZCP) adalah gabungan konsep pengelolaan (*management*), tata kelola (*governance*), dan sistem pengendalian guna meningkatkan kualitas manajemen (Nurhayati *et al.*, 2019). ZCP disusun oleh perwakilan Bank Indonesia, BAZNAS dan negara-negara lain dalam *International Working Group (IWG)*(Badan Zakat Nasional, 2016). ZCP terdiri dari enam aspek utama pengelolaan zakat berupa dasar hukum, pengawasan, *governance*, peran intermediasi, manajemen risiko, dan *sharia governance*.

Tabel 1 *Zakat Core Principle*

No	Aspek	Prinsip
1	Dasar Hukum (Legal)	ZCP 1) Objektif, Independen, dan Kekuasaan
		ZCP 2) Aktivitas yang Diizinkan
		ZCP 3) Kriteria Perizinan
2	Pengawasan Zakat	ZCP 4) Pendekatan Pengawasan
		ZCP 5) Teknik dan Alat Pengawasan
		ZCP 6) Pelaporan Pengawasan
3	Tata Kelola Zakat	ZCP 7) Korektif dan Sanksi Kuasa Pengawas Zakat
		ZCP 8) Tata Kelola Amil yang Baik
4	Peran Intermediasi	ZCP 9) Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat
		ZCP 10) Pengelolaan Penyaluran Dana Zakat
5	Manajemen Risiko	ZCP 11) Risiko Negara dan Transfer
		ZCP 12) Risiko Kerugian Reputasi dan Muzaki
		ZCP 13) Risiko Penyaluran
		ZCP 14) Risiko Operasional
6	<i>Shariah Governance</i>	ZCP 15) Pengendalian Syariah dan Audit Internal
		ZCP 16) Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal
		ZCP 17) Pengungkapan dan Transparansi
		ZCP 18) Penyalahgunaan Layanan Zakat

Sumber : Bank Indonesia (2016)

B. Pengukuran Kinerja Dengan Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) diterbitkan oleh Pusat Kajian Zakat Strategis (PUSKAS) BAZNAS. IZN adalah standar indikator guna meningkatkan kualitas pengelolaan zakat. IZN menerapkan prinsip *specific, measurable, applicable, reliable* dan *timely* (SMART) (Nurhayati *et al.*, 2019).

Tabel 2 Komponen-Komponen Indeks Zakat Nasional

Dimensi	Bobot Kontribusi	Indikator	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot Kontribusi
Makro (X ₁)	0,4	Regulasi (X ₁₁)	30%	Regulasi	100%
		Dukungan APBN (X ₁₂)	40%	Dukungan APBN	100%
		Database Lembaga Zakat (X ₁₃)	30%	Jumlah Lembaga Zakat Resmi (X ₁₃₁)	33%
				Rasio Muzaki Individu (X ₁₃₂)	33%
				Rasio Muzaki Badan (X ₁₃₃)	33%
Mikro (X ₂)	0,6	Kelembagaan (X ₂₁)	40%	Penghimpunan (X ₂₁₁)	30%
				Pengelolaan (X ₂₁₂)	20%
				Penyaluran (X ₂₁₃)	30%
				Pelaporan (X ₂₁₄)	20%
		Dampak Zakat (X ₂₂)	60%	Kesejahteraan Material dan Spiritual (Indeks Kesejahteraan)	40%

				n CIBEST) (X ₂₂₁)	
				Pendidikan dan Kesejahteraan (Modifikasi IPM) (X ₂₂₂)	40%
				Kemandirian (X ₂₂₃)	20%

Sumber : Nurhayati *et al.* (2019).

Komponen - komponen IZN terdiri dari dua dimensi yaitu, makro dan mikro. Dimensi makro terdiri atas tiga kajian yaitu, regulasi, anggaran pemerintah (APBN), dan *database* lembaga zakat. Dimensi mikro terdiri atas dua kajian, yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Kelembagaan dihitung dari pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan zakat, sedangkan komponen dampak zakat terdapat tiga variabel yaitu, variabel dan spiritual, variabel pendidikan dan kesehatan, serta variabel kemandirian.

C. Pengukuran Kinerja Dengan Balance Scorecard

Pengukuran kinerja menggunakan *balance scorecard* telah dilakukan LAZNAS. Menurut Kaplan dan Norton (1996) dalam Nurhayati *et al.* (2019), *balance scorecard* merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang dilakukan secara cepat, tepat, dan komprehensif sehingga dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang kinerja bisnis.

Penggunaan *balance scorecard* dalam melakukan penilaian kinerja sebuah lembaga amil zakat akan lebih akurat dan akurat, karena dalam menilai kinerja suatu organisasi tidak hanya dinilai dari aspek keuangan saja tetapi juga dalam aspek nonkeuangan. Pengukuran kinerja menggunakan pendekatan *balance scorecard* digunakan dengan cara mengukur masing-masing perspektif yang terdiri atas perspektif keuangan, bisnis internal,

pelanggan, serta pertumbuhan dan pembelajaran dengan tahapan sebagai berikut (Nurhayati *et al.*, 2019) :

1. Mengukur Kinerja dari Perspektif Keuangan

Kinerja perspektif keuangan diukur dengan membandingkan pencapaian sasaran strategis keuangan lembaga dengan target yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan. Pengukuran kinerja dari perspektif keuangan dilakukan dengan membandingkan tingkat pertumbuhan penerimaan pada tahun X_1 dan X_2 seperti pada rumus berikut ini :

$$\text{Kinerja Perspektif Keuangan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

2. Mengukur Kinerja Dari Perspektif Pelanggan

Pengukuran kinerja dari perspektif pelanggan, meliputi akuisisi pelanggan, retensi pelanggan, dan kepuasan pelanggan (Kaplan dan Norton, 1996) dalam (Nurhayati *et al.*, 2019). Dalam konteks lembaga pengelola zakat, yang dimaksud pelanggan adalah muzaki dan mustahik.

a. Kemampuan Lembaga Pengelola Zakat dalam memperoleh muzaki (Akuisisi Muzaki)

$$\text{Akuisisi Muzaki} = \frac{\text{Jumlah Muzaki Baru}}{\text{Total Muzaki}} \times 100\%$$

b. Kemampuan Pengelola Zakat dalam mempertahankan muzakki (Retensi Muzaki)

$$\text{Retensi Muzaki} = \frac{\text{Jumlah Muzaki Nonaktif dalam 1 periode}}{\text{Total jumlah muzaki}} \times 100\%$$

c. Tingkat Kepuasan Muzaki dan Mustahik

Pengukuran kepuasan para muzaki dan mustahik diukur melalui jawaban kuisisioner sesuai tingkat kepuasan yang dirasakan mereka atas

kinerja LAZ yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui indeks kepuasan muzaki dan mustahik sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :

$$IKK = PP$$

Keterangan :

IKK = Indeks Kepuasan Karyawan PP = *Perceived performance*

Jawaban kuisioner dari muzaki dan mustahik dikelompokkan menjadi lima bagian dengan menyusun skala ordinal dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan yang tertinggi (1 – sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = netral, 4 = puas, 5 = sangat puas). Dengan menggunakan rumus Stuges maka akan diperoleh tingkatan kepuasan muzaki dan mustahik (Riduwan, 2003 : 69) dengan tahapan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kepuasan Maksimal (IK}_{\text{Maks}}) = P \times R \times 5$$

$$\text{Indeks Kepuasan Minimal (IK}_{\text{Min}}) = P \times R \times 1$$

Keterangan :

P = Jumlah pertanyaan pertanyaan untuk responden R = Jumlah responden

3. Mengukur Perspektif Bisnis Internal

Pengukuran kinerja perspektif internal, dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan yang telah diberikan para pengelola zakat kepada para muzakinya, serta pengembangan inovasi produknya serta operasi, dengan pengukuran sebagai berikut :

a. Inovasi.

Pengukuran inovasi dilakukan dengan membandingkan jumlah jenis inovasi yang telah dikembangkan LAZ pada periode tahun tersebut dengan jumlah target inovasi yang telah ditentukan.

$$\text{Inovasi} = \frac{\text{Jumlah inovasi yang dikembangkan}}{\text{Target jumlah inovasi yang dikembangkan}} \times 100\%$$

b. Proses Operasi.

Pengukuran operasi dilakukan dengan memaksimalkan kinerja lembaga dalam menghasilkan produk/jasa yang ditawarkan dengan melihat tingkat perolehan masing-masing produk/jasa, dalam hal ini tingkat penerimaan zakat dan infak dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Operasi} = \frac{\text{Jumlah peningkatan operasi dalam suatu periode}}{\text{Target operasi dalam suatu periode}} \times 100\%$$

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif ini bertujuan mendorong lembaga menjadi motivator dalam mengembangkan sumber daya yang dimilikinya sekaligus tingkat pertumbuhan dengan bersumber dari tiga prinsip, yaitu people, system, dan organization procedure (Kaplan dan Norton, 1996) dalam (Nurhayati *et al.*, 2019). Berikut ini pengukuran yang digunakan :

a. Retensi karyawan

$$\text{Retensi karyawan} = \frac{\text{Jumlah karyawan yang nonaktif}}{\text{Jumlah total karyawan}} \times 100\%$$

b. Produktivitas karyawan

$$\text{Produktivitas karyawan} = \frac{\text{Tingkat penerimaan dana zakat}}{\text{Jumlah total karyawan}} \times 100\%$$

c. Kepuasan karyawan

Pengukuran dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur kepuasan muzaki dan mustahik (perspektif kepuasan muzaki pada poin C). Pengukuran karyawan diukur melalui jawaban kuisisioner sesuai

tingkat kepuasan yang dirasakan mereka atas kinerja LAZ yang bersangkutan, sehingga dapat diketahui indeks kepuasan karyawan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :

$$IKK = PP$$

Keterangan :

IKK = Indeks Kepuasan Karyawan PP = *Perceived performance*

Jawaban kuisioner dari karyawan dikelompokkan menjadi lima bagian dengan menyusun skala ordinal dari tingkatan paling rendah sampai tingkatan yang tertinggi (1 – sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = netral, 4 = puas, 5 = sangat puas). Dengan menggunakan rumus Stuges maka akan diperoleh tingkatan kepuasan karyawan (Riduwan, 2003 : 69) dengan tahapan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Maksimal (IK_{Maks}) = $P \times R \times 5$

Indeks Kepuasan Minimal (IK_{Min}) = $P \times R \times 1$

Keterangan :

P = Jumlah pertanyaan pertanyaan untuk responden R = Jumlah responden

D. Waqf Core Principles (WCP)

Pada tahun 2018, *Waqf Core Principles* (WCP) disusun oleh perwakilan dari Bank Indonesia, BWI dan negara-negara lain yang tergabung dalam *International Working Group* (IWG) untuk meningkatkan dan mendukung tata kelola wakaf (Bank Indonesia, 2018). WCP merupakan suatu prinsip utama pengelolaan wakaf yang digunakan di level internasional (Maria *et al.*, 2019). WCP bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen lembaga wakaf dalam mengelola harta benda wakaf. WCP menitikberatkan pada fungsi struktur organisasi termasuk pengawasan atas aset wakaf, serta persyaratan dan mekanisme kehati-hatian lembaga pengelola wakaf dalam melaksanakan pengelolaan wakaf.

WCP terdiri dari 29 prinsip yang dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan fungsi dari badan atau struktur organisasi termasuk pengawasan atas aset wakaf. Bagian kedua berkaitan dengan persyaratan dan mekanisme kehati-hatian lembaga pengelola wakaf dalam melaksanakan pengelolaan wakaf. Dengan WCP, lembaga wakaf diharapkan memiliki panduan jelas dalam penghimpunan, perlindungan, pengelolaan, penyaluran manfaat, dan pelaporan kepada masyarakat.

Tabel 3 *Waqf Core Principles*

Wewenang, Tanggung Jawab, dan Fungsi Pengawasan (<i>Supervisory Powers, Responsibilities, and Functions</i>)		Regulasi dan Ketentuan yang Bersifat Prudensial (<i>Prudential Regulations and Requirements</i>)	
WCP 1	<i>Responsibilities, Objectives, Powers, Independence, Accountability, and Collaboration</i>	WCP 13	<i>Good Nazhir Governance</i>
WCP 2	<i>Asset Classes</i>	WCP 14	<i>Risk Management</i>
WCP 3	<i>Permissible Activities</i>	WCP 15	<i>Collection Management</i>
WCP 4	<i>Licensing Criteria</i>	WCP 16	<i>Counterparty Risks</i>
WCP 5	<i>Transfer Waqf Management</i>	WCP 17	<i>Disbursement Management</i>
WCP 6	<i>Take Over Waqf Institution and Assets</i>	WCP 18	<i>Problem Waqf Asset, Provision, and Reserves</i>
WCP 7	<i>Waqf Supervisory Approach</i>	WCP 19	<i>Transaction with Related Parties</i>
WCP 8	<i>Waqf Supervisory Techniques and Tools</i>	WCP 20	<i>Country and Transfer Risks</i>
WCP 9	<i>Waqf Supervisory Reporting</i>	WCP 21	<i>Market Risks</i>
WCP 10	<i>Corrective and Sanctioning Powers of Waqf Supervisor</i>	WCP 22	<i>Reputation and Waqif Loss Risks</i>
WCP 11	<i>Consolidated Supervision</i>	WCP 23	<i>Revenue/Profit Loss Sharing Risks</i>
WCP 12	<i>Home – House Relationships</i>	WCP 24	<i>Disbursement Risks</i>

		WCP 25	<i>Operational Risk and Shariah Compliant</i>
		WCP 26	<i>Sharia Compliance and Internal Audit</i>
		WCP 27	<i>Financial Reporting and External Audit</i>
		WCP 28	<i>Disclosure and Transparency</i>
		WCP 29	<i>Abuse of Waqf Asset Services</i>

Sumber : Bank Indonesia (2018).

E. Pengukuran Kinerja Dengan Rasio Keuangan


Lembaga wakaf membutuhkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja nazir dilakukan dengan melihat kesesuaian pencapaian dengan akad yang dicantumkan dalam ikrar wakaf (*waqfiyya*) (Maria *et al.*, 2019). Dalam perspektif Islam, pengukuran kinerja dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu akuntabilitas dan manajemen (Noordin *et al.*, 2017). Pengukuran kinerja adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas nazir. Pengukuran kinerja juga menjadi alat untuk melaksanakan pengendalian internal bagi manajemen.

Nazir dapat mengelola berbagai macam wakaf sesuai dengan ikrarnya dan tujuan masing-masing wakaf. Pengukuran kinerja setiap program wakaf bisa berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Pengukuran kinerja wakaf sosial berbeda dengan wakaf produktif. Dalam pengelolaan wakaf, hal-hal yang harus diperhatikan untuk mengevaluasi kinerja wakaf, yakni menjaga kekekalan harta benda wakaf dan memastikan manfaatnya bisa terus mengalir.

Ada empat dimensi pengukuran kinerja wakaf (Noodir *et al.*, 2017), yaitu efisiensi, efektivitas sosial, maqasid syariah, serta keberlanjutan dan pertumbuhan aset wakaf. Dimensi ini mencakup aspek finansial dan non

finansial. Di bawah ini adalah sebuah kerangka model pengukuran kinerja wakaf yang menyajikan dimensi pengukuran kinerja :

Gambar 1 Kerangka Model Pengukuran Kinerja Wakaf



Sumber : Noordin *et al.* (2017)

Masukan (*input*) adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk melakukan program wakaf. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari program wakaf, Hasil (*outcome*) adalah dampak keluaran pada jangka panjang di lingkungan eksternal dalam bentuk manfaat kepada pemangku kepentingan. Pengukuran efisiensi berhubungan dengan masukan yang digunakan untuk melaksanakan suatu program dengan tingkat aktivitas yang dilakukan terhadap para penerima manfaat. Berikut beberapa pengukuran dengan menggunakan rasio keuangan untuk mengukur efisiensi wakaf (Ihsan dan Shahul, 2011) dan (Pirasteh, 2011) dalam (Maria *et al.*, 2019) :

1. Rasio Beban Program

Rasio beban program dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Beban Program} = \frac{\text{Beban Program}}{\text{Total Beban}}$$

Beban program adalah semua beban yang dikeluarkan dalam melaksanakan program wakaf, baik berupa pemberian barang maupun pelayanan kepada para penerima manfaat. Semakin tinggi rasio beban program terhadap total beban menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf lebih efisien (Maria *et al.*, 2019). Saat ini, wakif tidak fokus dengan banyaknya uang yang dikumpulkan nazir, tetapi bagaimana uang tersebut dapat digunakan dengan semestinya.

2. Rasio Efisiensi Ekonomi

Rasio efisiensi ekonomi dapat diukur dengan rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi Ekonomi} = \frac{\text{Penyaluran Manfaat Wakaf}}{\text{Pendapatan Pengelolaan Wakaf}}$$

Menurut Pirasteh (2011) dalam Maria *et al.* (2019), rasio efisiensi ekonomi digunakan untuk mengukur hasil pengelolaan wakaf untuk para penerima manfaat.

Dimensi efektivitas sosial berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia (Maria *et al.*, 2019). Efektivitas sosial mencakup efektivitas internal dan efektivitas eksternal. Efektivitas internal diukur dari pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas eksternal diukur dari tingkat kepuasan para penerima manfaat (Noordin *et al.*, 2017).

Dimensi maqashid syariah menjadi pembeda dalam pengukuran kinerja pada lembaga keuangan sosial konvensional dan syariah. Dimensi ini mempertimbangkan akuntabilitas kepada Allah Swt. Maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai dari suatu penetapan hukum syariah agar kemaslahatan umat di dunia dan akhirat terwujud.

Keberlanjutan dan pertumbuhan pada lembaga sosial atau organisasi nirlaba sangat penting untuk menciptakan nilai-nilai ekonomi dan sosial.

Dimensi ini merupakan alat untuk mengukur kinerja guna memperluas operasional dan manajemen wakaf dalam mempertahankan pengelolaan wakaf di masa yang akan datang (Maria *et al.*, 2019).

Penutup

Untuk meningkatkan kualitas manajemen, amil dapat menerapkan ZCP yang telah disusun oleh Bank Indonesia, BAZNAS, dan negara-negara lain yang tergabung dalam IWG. Depalan belas prinsip - prinsip utama yang terdapat dalam ZCP dapat menjadi acuan bagi amil BAZNAS dan LAZNAS dalam mengelola ZIS. Untuk evaluasi kinerja manajemen, amil BAZNAS menggunakan indeks zakat nasional (IZN). Sedangkan amil LAZNAS menggunakan *balance scorecard* untuk mengukur kinerja manajemen. OPZ juga menggunakan strategi pemasaran, pengumpulan dana, pembinaan muzaki dan pendistribusian.

Sedangkan nazir dapat menerapkan WCP yang disusun oleh Bank Indonesia, BWI, dan negara-negara lain yang tergabung dalam IWG. 29 prinsip – prinsip utama yang terdapat dalam WCP dapat menjadi acuan bagi nazir lembaga wakaf dalam mengelola harta benda wakaf menjadi produktif. Saat ini, nazir lembaga wakaf masih menggunakan rasio – rasio keuangan untuk mengukur kinerja. Rasio – rasio keuangan tersebut diadopsi dari beberapa penelitian yang fokus terhadap efisiensi dan efektivitas lembaga wakaf. Nazir harus cermat dalam menyusun anggaran guna program lembaga wakaf berjalan dengan optimal.

Studi literatur selanjutnya diharapkan dapat mendeskripsikan kualitas manajemen amil dan nazir melalui perspektif teknologi informasi. Kemudian mempertegas *platform* masing-masing lembaga wakaf dikarenakan keterbatasan nazir profesional dalam mengelola berbagai jenis harta benda wakaf, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak

Daftar Pustaka

- Andalusi, A. A. (2014). *Ikhtisor Sohoh Bukhori wa Bayani Ghoribihi*. Damaskus Syria: Darun Nawadir.
- Badan Zakat Nasional. (2016). *Core Principles for Effective Zakat Supervision*. Jakarta: Badan Zakat Nasional.
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2018). *Core Principles For Effective Waqf Operation and Supervision*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2004). *Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2011). *Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2006). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- GIFR. (2019). *Global Islamic Financial Report 2019*. DDCAP Group.
- Lawi, G. F. (2019, 10 17). *Ekonomi*. Retrieved from Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/9/1160302/indonesia-duduki-peringkat-pertama-pasar-keuangan-syariah-global>
- Maria, D., Siswanto, D., Takidah, E., & Candra, H. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Jakarta: Salemba Empat.
- Noordin, N. H., Haron, S. N., & Kassim, S. (2017). Developing a Comprehensive Performance Measurement System of Waqf Institution. *International Journal of Social Economics*, Vol.44, No.7, pp.921-936.
- Nurhayati, S., Siswanto, D., Rahman, T., & Sasongko, C. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Permana, A., & Baehaqi, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, Vol.3, No.2, pp.117-131.
- Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2017). Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) . *Jurnal Al-Muzara'ah* , Vol.5, No.2, pp.107-124 .